

BAB III

**PERKAWINAN JEMAAT AHMADIYAH DI BUBUTAN
SURABAYA**

A. Kondisi Wilayah Desa Bubutan Surabaya

Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan di Bubutan, terlebih dahulu perlu diketahui letak geografis penelitian berlangsung, agar lebih mudah diketahui latar belakang adanya pelaksanaan perkawinan yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah.

Ahmadiyah merupakan gerakan keagamaan Islam yang didirikan pada Tahun 1889 di Negara bagian Punjab, india tepatnya di Qadian, didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai mujaddid, almasih dan almahdi. Jemaat ini merupakan organisasi keagamaan Internasional yang telah tersebar lebih dari 185 negara di dunia. Pergerakan Jemaat Ahmadiyah dalam Islam adalah suatu organisasi keagamaan dengan ruang lingkup Internasional yang memiliki cabang di 174 Negara tersebar diberbagai belahan dunia seperti Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia, Eropa dan termasuk Indonesia. Jemaat Ahmadiyah Internasional juga telah menerjemahkan Al- Qur'an ke dalam bahasa-bahasa besar di dunia, sedangkan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia telah menerjemahkan Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia, sunda dan jawa.¹

[illegible]

Sekitar Tahun 1938 seorang Mubaligh muda datang di Surabaya, ia bernama Malik Aziz Ahmad Khan, pada saat itu ia berusia 22 Tahun dari Qadian (India) lewat Batavia (Jakarta). Kedatangan beliau disambut dengan gembira oleh 3 bersaudara tersebut diatas dan shalat-shalat berjamaah setiap harinya dilaksanakan di jalan Baliwerti itu juga, dan sementara Malik Aziz Ahmad Khan bertempat tinggal di Baliwerti, beberapa minggu kemudian ia pindah ke Kedung Anyar, dan akhirnya berdiam di Kedondong Kidul. Sekitar Tahun 1938 itu juga telah tiba di Surabaya seorang Ahmadi dari Bogor (Jawa Barat) bernama M. Oesman yang tinggal di kampung kandang Sapi yang kini bernama kampung Gundih gang IV/1 Surabaya, karenanya maka Malik Aziz Ahmad Khan sering berkunjung ke rumah M. Oesman untuk berlitururahi maupun membicarakan soal aktivitas keJemaatan.³

Untuk yang pertama kalinya Ahmadiyah mendirikan masjid, tepatnya di daerah Gundih kabupaten Bubutan Jawa Timur untuk di jadikan tempat beribadah oleh Jemaatnya, kemudian mendirikan masjid ke dua di daerah Bubutan Gang 1 dan masjid ke tiga di daerah gedondong Surabaya. Dan dari surabaya inilah ajaran Ahmadiyah baru

[illegible]

Para pengikut Ahmadiyah, yang disebut sebagai Ahmadi atau Muslim Ahmadi, terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah “Ahmadiyah Muslim Jamaat” (Ahmadiyah Qadian) pengikut kelompok ini di Indonesia membentuk organisasi bernama Jamaat Ahmadiyah Indonesia, yang telah berbadan hukum sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 tgl. 13-3-1953). Kelompok kedua adalah “Ahmadiyah Anjuman Isha’at Islam Lahore” (Ahmadiyah Lahore). Di Indonesia pengikut kelompok ini membentuk organisasi bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia, yang mendapat badan hukum No. 1 x tgl. 30 April 1930. Anggaran dasar organisasi diumumkan Berita Negara tanggal 28 November 1986 No. 95 lampiran No. 35. Atas nama Pemerintah Indonesia, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Indonesia pada tanggal 9 juni 2008 telah mengeluarkan surat keputusan bersama, yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.⁵

[illegible]

⁵ Duniabaca. com/asal-usul-sejarah-Ahmadiyah-di-indonesia. html, 30 juni 2015, 13:40

- a. Pengajian untuk anak dan madrasah, disini dikelompokkan sesuai dengan umur yang ditentukan serta perbedaan jenis kelamin. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

	Usia	Kelompok
Anak laki-laki	0-7 tahun	Abna
	7-15 tahun	Atfalul Ahmadiyah
	15-40 tahun	Khudzamul Ahmadiyah
	40 tahun ke atas	Anshorullah
Perempuan	0-7 tahun	Banat
	7-15 tahun	Nasirotul Ahmadiyah
	15 tahun ke atas	LI (Lajnah Imailah)

[illegible]

ketaatan kepada agamanya. Akan tetapi karena agama adalah hal yang paling pokok, untuk itu hal yang lain hanya untuk mendukung dan perlu adanya pertimbangan.¹²

Syarat dan rukun pelaksanaan perkawinan yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah sama dengan Organisasi Islam lain. Yaitu rukun perkawinan terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*. Akan tetapi *ijab qabul* lebih fleksibel yakni tidak harus dengan bersalaman asalkan ada ungkapan dan penerimaan atau kata iya sebagai jawaban. Pelaksanaan perkawinan biasanya dilakukan dimasjid-masjid diberbagai tempat dengan mengundang pegawai pencatat nikah untuk mencatat perkawinan tersebut. Selama ini belum pernah ada kejadian di Bubutan dimana pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) tidak mau mencatat perkawinan tersebut.¹³ Lain halnya dengan perkawinan Jemaat Ahmadiyah yang terjadi di Jawa Barat, karena masih ada pegawai yang tidak mau mencatat perkawinan tersebut.¹⁴

a. Adat Istiadat Dalam Perkawinan

Setiap orang di dunia dan orang-orang yang tinggal di berbagai belahan dunia mempunyai kebiasaan dan *tradisi*, satu kebiasaan dan amalan yang mereka lakukan dalam hal perkawinan dan pertunangan (*engagement*), baik mereka itu muslim atau pengikut dari lain agama.

¹² Basuki Ahmad, *Wawancara*, Surabaya, 18 Agustus 2015.

¹³ Sugiyanto, “KUA bubutan dalam menangani pencatatan perkawinan hanya mengacu pada kartu tanda penduduk, jika dalam kartu tersebut beragama Islam maka pihak KUA melayani pencatatan tersebut. Mereka tidak melihat dari golongan organisasi islamnya tapi melihat agamanya, sehingga tidak diketahui berapa jumlah Jemaat Ahmadiyah yang mencatatkan perkawinan di KUA tersebut”. (*Wawancara*, Surabaya, 18 Agustus 2015).

¹⁴ Basuki Ahmad, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2015.

4) Walimah

- [illegible]

